



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 428 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berbasis kinerja Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan mendorong kinerja aparatur penyelenggara administrasi kependudukan yang lebih optimal, minim dari pungli dan korupsi serta berdasarkan beban kerja tinggi, kondisi kerja dan risiko hukum pekerjaan maka besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 huruf d Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pejabat dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat tambahan yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Tahun 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 135 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 90);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 154 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 154);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 132);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 127);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Tahun 2021;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 hal Tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA TAHUN 2021.

KESATU : Mengubah besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Tahun 2021, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 428 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA
 TAHUN 2021

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERBASIS KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN
 ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
L.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp22.000.000,00
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Rp14.000.000,00
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	Rp10.000.000,00
4	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	Rp10.000.000,00
5	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	11	Rp10.000.000,00
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp7.150.000,00
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp7.507.500,00
8	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	9	Rp7.150,000,00
9	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	9	Rp7.150.000,00
10	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	9	Rp7.150.000,00
11	Kepala Seksi Identitas Penduduk	9	Rp7.150.000,00
12	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9	Rp7.150.000,00
13	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	9	Rp7.150.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 428 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA
 TAHUN 2021

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERBASIS KINERJA JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
L.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	SEKRETARIAT			
1	Penyusun Program dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp3.100.000,00
2	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp3.410.000,00
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp3.100.000,00
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp3.100.000,00
5	Pengelola Program dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp2.800.000,00
6	Pengelola Program dan Kegiatan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp2.800.000,00
7	Pengelola Akuntansi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp2.800.000,00
8	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp2.800.000,00
9	Pengelola Gaji	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp2.800.000,00
10	Verifikator Data Laporan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp2.800.000,00
11	Pengadministrasian Program dan Kegiatan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp2.500.000,00
12	Pengadministrasian Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp2.500.000,00

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp3.100.000,00
14	Analisis Pelayanan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp3.100.000,00
15	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp3.100.000,00
16	Pengelola Surat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp2.800.000,00
17	Pengelola Rumah Tangga	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp2.800.000,00
18	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp3.410.000,00
19	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp2.800.000,00
20	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp2.800.000,00
21	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp2.500.000,00
22	Pengadministrasian Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp2.500.000,00
23	Pengadministrasian Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp2.500.000,00
24	Pengadministrasian Persuratan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp2.500.000,00
25	Pramu Bakti	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Rp1.400.000,00
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK			
26	Penyusun Pencatatan dan pelaporan Data Kependudukan	Seksi Identitas Penduduk	7	Rp3.100.000,00
27	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Identitas Penduduk	7	Rp3.100.000,00
28	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Identitas Penduduk	6	Rp2.800.000,00
29	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Identitas Penduduk	6	Rp2.800.000,00
30	Pengelola Arsip dan Dokumen	Seksi Identitas Penduduk	6	Rp2.800.000,00
31	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Seksi Identitas Penduduk	6	Rp2.800.000,00
32	Pranata Kearsipan	Seksi Identitas Penduduk	6	Rp2.800.000,00
33	Pengadministrasian Kependudukan	Seksi Identitas Penduduk	5	Rp2.500.000,00
34	Penyusun Pencatatan dan pelaporan Data Kependudukan	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	7	Rp3.100.000,00
35	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	7	Rp3.100.000,00

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
36	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	6	Rp2.800,000,00
37	Pengelola Mutasi Penduduk	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	6	Rp2.800.000,00
38	Pengolah Data	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	6	Rp2.800.000,00
39	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	6	Rp2.800.000,00
40	Pengadministrasi Mutasi Penduduk	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	5	Rp2.500.000,00
41	Pengadministrasi Kependudukan	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	5	Rp2.500.000,00
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			
42	Penyusun Pencatatan dan pelaporan Data Kependudukan	Seksi Kelahiran dan Kematian	7	Rp3.100.000,00
43	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Kelahiran dan Kematian	7	Rp3.100.000,00
44	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Seksi Kelahiran dan Kematian	6	Rp2.800.000,00
45	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Kelahiran dan Kematian	6	Rp2.800.000,00
46	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Kelahiran dan Kematian	6	Rp2.800.000,00
47	Pengolah Data	Seksi Kelahiran dan Kematian	6	Rp2.800.000,00
48	Pengolah Arsip dan Dokumen	Seksi Kelahiran dan Kematian	6	Rp2.800.000,00
49	Pranata Kearsipan	Seksi Kelahiran dan Kematian	6	Rp2.800.000,00
50	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	Seksi Kelahiran dan Kematian	5	Rp2.500.000,00
51	Penyusun Pencatatan dan pelaporan Data Kependudukan	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	7	Rp3.100.000,00
52	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	7	Rp3.100.000,00

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
53	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	6	Rp2.800.000,00
54	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	6	Rp2.800.000,00
55	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	6	Rp2.800.000,00
56	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	5	Rp2.500.000,00
BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA				
57	Penyusun Data Informasi	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7	Rp3.100.000,00
58	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7	Rp3.100.000,00
59	Pengelola Database	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	Rp2.800.000,00
60	Pengadministrasi Kependudukan	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	Rp2.500.000,00
61	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	Rp2.500.000,00
62	Penyusun Program Kreatifitas dan Inovasi	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	7	Rp3.100.000,00
63	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	7	Rp3.100.000,00
64	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	7	Rp3.100.000,00
65	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	5	Rp2.500.000,00
66	Pengelola Informasi Kerjasama	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	6	Rp2.800.000,00
67	Pengadministrasi Umum	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	5	Rp2.500.000,00

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
	JABATAN FUNGSIONAL			
68	Operator SIAK Terampil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Rp3.500.000,00
69	Operator SIAK Mahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Rp4.500.000,00
70	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp5.500.000,00
71	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Rp2.500.000,00
72	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Rp3.500.000,00
73	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Rp4.500.000,00
74	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp5.500.000,00
75	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp5.500.000,00
76	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp6.500.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001